PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Optimalisasi Pengelolaan Ziswaf Berbasis Digital oleh Masjid Ismuhu Yahya untuk Pengembangan Pendidikan Al-Qur'an

Meta Ratih[1], Mega Satria Nurul Falah[2]
[1]Program Studi Master of Arts in Islamic Studies, International Open University
[2]Universitas Muhammadiyah Banten
E-mail: metaratiharbaie@gmail.com[1], mega.satria@umbanten.ac.id[2]

Article History:
Received: 22 Juli 2026
Revised: 12 September 2026
Accepted: 07 Oktober 2026

Keywords: *Mosque; ZISWAF; Digitalization; Qur'anic Education; Maqashid Syariah.*

***Abstract**: The considerable potential of Zakat, Infaq, Sadaqah, and Waqf (ZISWAF) in Indonesia remains underrealized, amid persistently high rates of Qur'anic illiteracy and a scarcity of studies integrating the role of mosques, ZISWAF digitalization, and Qur'anic education development within a Maqashid Shariah framework. This study aims to analyze the optimization of digital-based ZISWAF management by Ismuhu Yahya Mosque for the development of Qur'anic education, to assess its contribution to the achievement of Maqashid Shariah, and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. This research employs a qualitative approach with a single case study method. Data were collected through in-depth interviews with four key informants, observation, and documentation studies—including the 2024 audited financial statements—and analyzed thematically through open, axial, and selective coding mapped onto the Maqashid Shariah framework, with source and method triangulation to maintain credibility. The findings show that Ismuhu Yahya Mosque performs a multidimensional role as an institutional actor, fundraiser, manager, distributor, accountability institution, and digital ecosystem institution, with digitalization serving as an operational foundation since the institution's establishment in 2020. Digital-based ZISWAF management is shown to contribute to all three dimensions of Maqashid Shariah through three flagship programs: Rumah Qur'an SIDAQ, Guru Ngaji Berdaya, and Indonesia Cetak Huffadz, with the contribution to hifz al-mal reinforced by an unqualified opinion from an independent auditor. This research produces an Integrated Digital ZISWAF Governance Model for Qur'anic Education Development (IDZGM-QED) as a conceptual and practical contribution to mosque-based Islamic philanthropy management in the digital era.*

Kata Kunci: Masjid; ZISWAF; Digitalisasi; Pendidikan Al-Qur'an; Maqashid Syariah.

Abstrak: Tingginya potensi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) di Indonesia yang belum terealisasi secara optimal, di tengah masih tingginya angka buta aksara Al-Qur'an serta minimnya kajian yang mengintegrasikan peran masjid, digitalisasi ZISWAF, dan pengembangan pendidikan Al-Qur'an dalam kerangka Maqashid Syariah, menjadi latar belakang masalah penelitian ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi pengelolaan ZISWAF berbasis digital oleh Masjid Ismuhu Yahya untuk pengembangan pendidikan Al-Qur'an, menilai kontribusinya terhadap pencapaian Maqashid Syariah, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan empat informan kunci, observasi, dan studi dokumentasi—termasuk laporan keuangan teraudit tahun 2024—kemudian dianalisis secara tematik melalui open coding, axial coding, dan selective coding yang dipetakan pada kerangka Maqashid Syariah, dengan triangulasi sumber dan metode untuk menjaga kredibilitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Ismuhu Yahya menjalankan peran multidimensional sebagai institutional actor, fundraiser, manager, distributor, accountability institution, dan digital ecosystem institution, dengan digitalisasi yang menjadi fondasi operasional sejak lembaga berdiri pada 2020. Pengelolaan ZISWAF berbasis digital terbukti berkontribusi terhadap ketiga dimensi Maqashid Syariah melalui tiga program utama: Rumah Qur'an SIDAQ, Guru Ngaji Berdaya, dan Indonesia Cetak Huffadz, dengan kontribusi terhadap hifz al-mal diperkuat oleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari auditor independen. Penelitian ini menghasilkan Model Tata Kelola ZISWAF Digital Terintegrasi (IDZGM-QED) sebagai kontribusi konseptual sekaligus praktis bagi pengelolaan filantropi Islam berbasis masjid di era digital.

PENDAHULUAN

Masjid dalam sejarah peradaban Islam memiliki fungsi yang melampaui perannya sebagai tempat ibadah ritual semata. Sejak masa Rasulullah SAW, masjid berfungsi sebagai pusat pendidikan, pengkaderan umat, musyawarah sosial-politik, serta pelayanan sosial dan ekonomi masyarakat. Secara teoretis, watak multidimensional ini dapat dipahami melalui tiga pilar pengelolaan masjid yang saling berkaitan, yaitu idarah (administrasi dan manajemen

kelembagaan), imarah (pemakmuran melalui penyelenggaraan aktivitas ibadah, pendidikan, dan sosial-ekonomi), serta ri'ayah (pemeliharaan sarana dan prasarana fisik masjid) (Ayub, Muhsin, & Mardjoned, 1996). Ketiga pilar ini menegaskan bahwa fungsi masjid tidak dapat direduksi sekadar sebagai tempat pelaksanaan ibadah mahdhah, melainkan turut mencakup fungsi manajerial dan pemberdayaan umat secara menyeluruh. Salah satu instrumen utama yang dapat dimanfaatkan masjid untuk mewujudkan kemaslahatan umat, sejalan dengan fungsi imarah tersebut, adalah Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah individual, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme distribusi sosial-ekonomi yang berpotensi memperkuat sektor pendidikan.

Perkembangan teknologi digital menghadirkan peluang baru dalam pengelolaan ZISWAF, memungkinkan kemudahan penghimpunan dana, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta perluasan partisipasi publik melalui sistem pembayaran daring dan crowdfunding filantropi Islam (Jamaludin & Aminah, 2021; Isabela & Umam, 2020). Persoalan ini menjadi semakin mendesak mengingat tingginya angka buta aksara Al-Qur'an di Indonesia — hasil riset Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta menemukan bahwa 72,25 persen masyarakat Muslim Indonesia berada pada tingkat kemampuan membaca Al-Qur'an yang tergolong cukup dan kurang, sementara 38,49 persen responden belum memiliki literasi baca Al-Qur'an sama sekali (IIQ Jakarta, 2022), kondisi yang turut dikonfirmasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Republika, 2024). Namun demikian, optimalisasi ZISWAF berbasis digital oleh masjid masih menghadapi berbagai persoalan manajerial, literasi digital, maupun tata kelola dan akuntabilitas, sementara sebagian besar penelitian terdahulu masih membahas digitalisasi ZISWAF dan peran masjid sebagai dua isu yang terpisah, atau berfokus pada lembaga zakat formal berskala besar.

Masjid Ismuhu Yahya merupakan salah satu masjid yang berupaya menghidupkan kembali fungsi masjid secara komprehensif, khususnya dalam mendukung pengembangan pendidikan Al-Qur'an melalui Gerakan SIDAQ (Surgakan Indonesia dengan Al-Qur'an), dengan menjadikan pengelolaan ZISWAF berbasis digital sebagai strategi utama sejak awal pendiriannya pada tahun 2020. Meskipun demikian, belum diketahui secara akademik sejauh mana optimalisasi tersebut berkontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan Maqashid Syariah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana optimalisasi pengelolaan ZISWAF berbasis digital oleh Masjid Ismuhu Yahya untuk pengembangan pendidikan Al-Qur'an; (2) bagaimana kontribusi optimalisasi tersebut terhadap pencapaian Maqashid Syariah, khususnya hifz ad-din, hifz al-'aql, dan hifz al-mal; dan (3) apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam optimalisasi pengelolaan ZISWAF berbasis digital oleh Masjid Ismuhu Yahya. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketiga hal tersebut, dan diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan manajemen masjid berbasis maqashid serta kontribusi praktis bagi pengelola ZISWAF di era digital.

TINJAUAN PUSTAKA

Maqashid Syariah sebagai Kerangka Analisis

Maqashid Syariah menjelaskan tujuan utama diturunkannya syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat (Auda, 2008). Al-Ghazali (1997) dan Al-Shatibi (1997) merumuskan lima tujuan utama syariat (al-daruriyyat al-khams), yaitu perlindungan agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Auda (2008) memperluas kerangka ini menjadi pendekatan sistemik yang tidak hanya digunakan sebagai kerangka normatif hukum Islam, tetapi juga sebagai pisau analisis dalam kajian sosial, ekonomi, dan pendidikan Islam — memungkinkan penilaian suatu praktik keagamaan bukan hanya dari kesesuaian formalnya dengan fikih, melainkan dari sejauh mana praktik tersebut

menghasilkan kemaslahatan nyata. Penelitian ini memfokuskan analisis pada tiga dimensi yang paling relevan dengan objek penelitian, yaitu hifz ad-din, hifz al-'aql, dan hifz al-mal.

ZISWAF dan Digitalisasi Filantropi Islam

ZISWAF memiliki dua dimensi utama: dimensi ibadah (ta'abbudi) dan dimensi sosial-ekonomi (ijtima'i) yang berfungsi sebagai mekanisme distribusi dan redistribusi kekayaan untuk mewujudkan keadilan sosial (Abdul Karim, 2015). Kahf (2003) menekankan keunggulan wakaf pada sifat keabadian pokok hartanya (perpetuity), menjadikannya instrumen yang relevan untuk membiayai program pendidikan jangka panjang. Digitalisasi ZISWAF merupakan bentuk adaptasi filantropi Islam terhadap perkembangan teknologi informasi, mencakup penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, hingga pelaporan dana secara digital (Jamaludin & Aminah, 2021). Ascarya, Rahmawati, dan Sakti (2022) menemukan bahwa transformasi digital pada institusi keuangan sosial Islam berkontribusi signifikan terhadap efisiensi operasional dan perluasan jangkauan layanan, sementara Muneeza dan Mustapha (2021) mencatat bahwa digitalisasi keuangan Islam menghadirkan baik peluang maupun tantangan, terutama terkait kesiapan infrastruktur dan literasi digital. Dari sisi tata kelola, Wahab dan Rahman (2011) menekankan bahwa optimalisasi dampak sosial zakat bergantung pada profesionalisme manajerial dan efektivitas distribusi dana, bukan semata besaran dana yang dihimpun.

Kepercayaan Donatur dalam Filantropi Digital

Keberhasilan penghimpunan ZISWAF berbasis digital tidak dapat dilepaskan dari kepercayaan (trust) donatur terhadap lembaga pengelola. Mayer, Davis, dan Schoorman (1995) mengembangkan model kepercayaan organisasional yang menjelaskan bahwa kesediaan donatur menyalurkan dana melalui platform digital dipengaruhi oleh tiga faktor: kemampuan (ability), kebajikan (benevolence), dan integritas (integrity) lembaga yang dipercaya. Dalam kerangka Maqashid Syariah, terbangunnya kepercayaan ini menjadi prasyarat tercapainya hifz al-mal, karena donatur baru bersedia mempercayakan hartanya kepada lembaga yang dianggap amanah.

Penelitian Terdahulu dan Posisi Kebaruan

Umar dan Ratnawati (2025) mengkaji peran masjid dalam pengelolaan ZISWAF sebagai penggerak ekonomi makro dan peningkatan religiusitas, namun belum menyentuh secara eksplisit dimensi pendidikan Al-Qur'an maupun kerangka Maqashid Syariah. Alwi, Sarjan, Yusuf, dan Pahri (2023) meneliti digitalisasi pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat serta tantangan literasi digitalnya, tetapi belum mengaitkannya dengan sektor pendidikan Al-Qur'an. Saoki dan Mahir (2025) mengintegrasikan Maqashid Syariah pada platform e-zakat BAZNAS Surabaya, namun berfokus pada lembaga zakat formal berskala besar. Rizal dan Pakkanna (2023) menemukan bahwa digitalisasi zakat memperluas jangkauan penghimpunan dan mempercepat penyaluran bantuan pada masa pandemi, ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah, sementara Hayatudin dan Anshori (2021) meneliti model pengelolaan zakat, infak, dan sedekah pada masjid berskala kecil namun belum menggunakan kerangka Maqashid Syariah maupun digitalisasi. Nisa (2025) mengkaji peran ZISWAF dalam pendidikan anak yatim dan dhuafa melalui pendekatan ekonomi makro, namun pada institusi pendidikan nonformal, bukan masjid. Dari telaah tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan pengelolaan ZISWAF berbasis digital, peran masjid, pengembangan pendidikan Al-Qur'an, dan analisis Maqashid Syariah dalam satu kerangka kajian yang utuh — celah inilah yang diisi oleh penelitian ini melalui studi kasus Masjid Ismuhu Yahya dan Gerakan SIDAQ.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal pada Masjid Ismuhu Yahya, yang memiliki karakteristik unik dalam pengelolaan ZISWAF berbasis digital dan pengembangan pendidikan Al-Qur'an melalui Gerakan SIDAQ. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan mengukur fenomena secara statistik, melainkan memahami secara mendalam (in-depth understanding) makna dan implikasi praktik pengelolaan ZISWAF, sejalan dengan penggunaan Maqashid Syariah sebagai kerangka analisis yang menuntut pemahaman normatif dan empiris secara simultan (Creswell & Creswell, 2018; Moleong, 2021).

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi terhadap empat informan yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan ZISWAF dan pendidikan Al-Qur'an, yaitu Pimpinan Masjid, Pengelola ZISWAF/Divisi Sosial, Divisi Finance, dan Supervisor Rumah Qur'an SIDAQ. Keempat informan memberikan persetujuan untuk dicantumkan nama aslinya guna kepentingan atribusi dan akuntabilitas data. Data sekunder diperoleh dari dokumen internal masjid, arsip digital, serta literatur dan regulasi terkait ZISWAF dan Maqashid Syariah.

Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan indikator hifz ad-din, hifz al-'aql, dan hifz al-mal, pedoman observasi, serta lembar dokumentasi. Data dianalisis secara tematik melalui tiga tahap: reduksi data (menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian), penyajian data (dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan matriks tematik yang memetakan temuan pada kerangka Maqashid Syariah), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kredibilitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi) serta member check kepada informan kunci, sejalan dengan kriteria keabsahan data kualitatif yang dikembangkan Lincoln dan Guba (1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Masjid dalam Pengelolaan ZISWAF Berbasis Digital

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, Masjid Ismuhu Yahya secara aktif menjalankan fungsi menghimpun, mengelola, mendayagunakan, dan mempertanggungjawabkan dana ZISWAF melalui sistem digital. Pimpinan Masjid, Kiki Supardi, menyampaikan:

"Kami memandang masjid bukan hanya tempat shalat, tetapi pusat peradaban Al-Qur'an. Karena itu ZISWAF kami arahkan untuk mendukung dakwah dan pendidikan Qur'an agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara luas."

(Kiki Supardi, Pimpinan Masjid Ismuhu Yahya, wawancara, 15 Juni 2026)

Temuan penting penelitian ini adalah bahwa digitalisasi bukan hasil transformasi dari sistem konvensional, melainkan telah menjadi model operasional utama sejak pendirian masjid pada tahun 2020 — sebuah karakteristik yang berbeda dari pola transisi konvensional-ke-digital yang umum ditemukan pada lembaga filantropi Islam lain. Keenam peran kelembagaan tersebut juga sejalan dengan fungsi idarah dan imarah dalam kerangka teori fungsi masjid, menunjukkan bahwa optimalisasi ZISWAF berbasis digital pada dasarnya merupakan elaborasi kontemporer dari dua pilar klasik pengelolaan masjid. Peran kelembagaan Masjid Ismuhu Yahya dalam pengelolaan ZISWAF berbasis digital dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Peran Masjid Ismuhu Yahya dalam Pengelolaan ZISWAF Berbasis Digital

Peran Kelembagaan	Implementasi
Institutional actor	Memposisikan diri sebagai lembaga dakwah yang menjadikan

	ZISWAF instrumen strategis, bukan sekadar penerima donasi
Fundraiser institution	Menghimpun dana melalui berbagai platform digital (website, QRIS, media sosial, aplikasi SIDAQ)
Manager institution	Melakukan pencatatan, klasifikasi, dan pengelolaan dana sesuai akad syariah
Distributor institution	Menyalurkan dana kepada program pendidikan Al-Qur'an dan program sosial sesuai peruntukan
Accountability institution	Menyusun dan mempublikasikan laporan penggunaan dana kepada donatur dan masyarakat
Digital ecosystem institution	Mengintegrasikan penghimpunan, pencatatan, pelaporan, hingga monitoring program dalam satu ekosistem digital (platform SIDAQ)

Sumber: Diolah dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (2026).

Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa peran Masjid Ismuhu Yahya tidak berhenti pada fungsi penghimpunan dana semata, melainkan berkembang menjadi lembaga yang menjalankan tata kelola ZISWAF secara menyeluruh melalui satu ekosistem digital yang terintegrasi, dengan kejelasan pembagian peran antar-divisi sebagai prasyarat keberhasilannya.

Optimalisasi ZISWAF untuk Pengembangan Pendidikan Al-Qur'an

Mayoritas program penghimpunan dana di Masjid Ismuhu Yahya diarahkan untuk mendukung pengembangan pendidikan Al-Qur'an, mencakup pembinaan santri, pemberdayaan guru mengaji, penyediaan sarana pembelajaran, distribusi mushaf, hingga pembangunan Rumah Qur'an. Salah satu program terbesar adalah Qur'an untuk Indonesia, yaitu program distribusi mushaf Al-Qur'an yang menunjukkan tren peningkatan konsisten (Tabel 2).

Tabel 2. Distribusi Mushaf Al-Qur'an Program Qur'an untuk Indonesia

Tahun	Jumlah Mushaf
2022	1.174
2023	13.617
2024	18.267
2025	20.940
2026*	7.621

Sumber: Dokumentasi Masjid Ismuhu Yahya (2026). *Data tahun 2026 merupakan data sementara hingga periode penelitian.

Selain distribusi mushaf, Masjid Ismuhu Yahya telah membina 170 Rumah Qur'an dengan 4.941 santri binaan (3.207 santri program pemberantasan buta aksara Al-Qur'an dan 1.734 santri program tahfiz). Program Guru Ngaji Berdaya, sebagai instrumen pemberdayaan pengajar, telah menjangkau 1.367 guru ngaji penerima manfaat di 24 provinsi dan 83 kota/kabupaten, turut mendukung pembinaan 45.161 santri dan santriwati secara nasional, dengan 25.276 di antaranya

berhasil dinyatakan bebas buta huruf Al-Qur'an. Dana ZISWAF digunakan untuk penyediaan mushaf, pembangunan Rumah Qur'an, pemberdayaan guru mengaji, beasiswa santri, fasilitas pembelajaran, air bersih bagi santri, serta operasional pendidikan — menunjukkan bahwa optimalisasi ZISWAF tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengajarnya.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan ZISWAF Berbasis Digital

Faktor pendukung utama pengelolaan ZISWAF berbasis digital terletak pada berkembangnya penggunaan teknologi digital di masyarakat, yang memungkinkan penghimpunan dana tanpa batas wilayah serta memudahkan transaksi, dokumentasi, dan pelaporan, di samping peningkatan partisipasi masyarakat lintas generasi serta potensi kolaborasi dengan lembaga amil zakat resmi maupun platform crowdfunding filantropi Islam lain. Penelitian ini menemukan tiga faktor penghambat utama: (1) menjaga konsistensi kepercayaan publik melalui transparansi seiring bertambahnya donatur; (2) literasi digital masyarakat, yang meskipun mayoritas donatur telah terbiasa bertransaksi digital, sebagian masyarakat masih memerlukan pendampingan; dan (3) memastikan konsistensi pemisahan dana berdasarkan akad seiring pertumbuhan skala penghimpunan. Temuan ini sejalan dengan Rizal dan Pakkanna (2023) yang menunjukkan bahwa kecepatan dan jangkauan digitalisasi zakat perlu diimbangi penguatan literasi digital penggunanya, serta Muneeza dan Mustapha (2021) yang menekankan pentingnya pendampingan sebagai strategi mitigasi kesenjangan digital. Sebagai mitigasi, Masjid Ismuhu Yahya secara rutin mengadakan sosialisasi donasi digital, sejalan dengan prinsip tata kelola yang dikemukakan Wahab dan Rahman (2011), sehingga secara keseluruhan faktor pendukung yang tersedia terbukti lebih besar dibandingkan faktor penghambat yang dihadapi.

Kontribusi terhadap Tiga Dimensi Maqashid Syariah

Penelitian ini memfokuskan analisis pada tiga dimensi maqashid yang paling relevan dengan objek penelitian, yaitu hifz ad-din, hifz al-'aql, dan hifz al-mal, sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3. Kontribusi Pengelolaan ZISWAF Berbasis Digital terhadap Tiga Dimensi Maqashid Syariah

Dimensi	Bentuk Kontribusi	Bukti Empiris
Hifz ad-Din	Penguatan pendidikan dan dakwah Al-Qur'an; pemberantasan buta aksara Al-Qur'an	Distribusi mushaf meningkat konsisten; 170 Rumah Qur'an; 1.367 guru ngaji binaan
Hifz al-'Aql	Peningkatan literasi keislaman dan kapasitas intelektual melalui pendidikan berkelanjutan	4.941 santri Rumah Qur'an binaan; 45.161 santri binaan nasional; beasiswa & fasilitas belajar
Hifz al-Mal	Transparansi, akuntabilitas, dan produktivitas pengelolaan dana	Pemisahan dana per akad; pencatatan & pelaporan digital via platform SIDAQ

Sumber: Diolah dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (2026).

Pada dimensi hifz ad-din, Al-Ghazali (1997) dan Al-Shatibi (1997) menegaskan bahwa seluruh instrumen syariat, termasuk pengelolaan harta, harus diarahkan menjaga keberlangsungan agama; Auda (2008) memperluas makna ini pada pembangunan sistem sosial yang memperkuat kualitas keberagamaan melalui pendidikan dan dakwah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa

dana ZISWAF berfungsi sebagai investasi sosial dalam membangun generasi yang mampu membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Qur'an, sejalan dengan temuan bahwa pendayagunaan zakat dan infak pada sektor pendidikan memiliki dampak lebih berkelanjutan dibandingkan bantuan konsumtif (Ascarya et al., 2022).

Pada dimensi hifz al-'aql, akal dipahami sebagai anugerah yang menjadi dasar manusia memahami ajaran agama dan menjalankan amanah sebagai khalifah (Al-Ghazali, 1997), sehingga syariat mendorong pengembangan kualitas intelektual melalui pendidikan. Investasi ZISWAF pada pembinaan Rumah Qur'an, pemberdayaan guru mengaji, dan beasiswa santri merupakan bentuk perlindungan akal yang produktif dan berkelanjutan, sekaligus memperluas kapasitas sosial masyarakat karena sebagian guru ngaji dan santri binaan turut berperan sebagai agen penyebar nilai-nilai keislaman di lingkungan masing-masing.

Pada dimensi hifz al-mal, Auda (2008) memperluas makna perlindungan harta tidak hanya pada preservasi, tetapi juga pengembangan melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan produktif. Direktur Finance Masjid Ismuhu Yahya, Fredy Candra, menegaskan:

> *"Dana zakat tidak boleh bercampur dengan infak maupun wakaf. Semua dipisahkan sejak pencatatan sampai penyaluran agar sesuai amanah syariah."*
> *(Fredy Candra, Direktur Finance Masjid Ismuhu Yahya, wawancara, 10 Juni 2026)*

Praktik pemisahan dana dan pelaporan digital ini, yang juga mencerminkan elaborasi kontemporer dari fungsi ri'ayah dalam menjaga amanah pengelolaan sumber daya umat, sejalan dengan temuan Saoki dan Mahir (2025) pada penerapan platform e-zakat BAZNAS Surabaya, dengan perbedaan bahwa penelitian ini menunjukkan prinsip yang sama dapat diterapkan efektif pada skala masjid yang lebih kecil tanpa bergantung pada infrastruktur kelembagaan sebesar BAZNAS. Kontribusi terhadap hifz al-mal ini diperkuat oleh bukti pihak ketiga independen: laporan keuangan Yayasan Pondok Digital Aghnia Tahun 2024 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Kantor Akuntan Publik Syarbini Ikhsan dan Rekan, dengan total aset tumbuh dari Rp21,83 miliar (2023) menjadi Rp40,49 miliar (2024) — opini audit bersih yang memberikan jaminan independen atas kewajaran pengelolaan dana ZISWAF, melampaui sekadar klaim internal lembaga (Kahf, 2003; Ascarya et al., 2022).

Model Tata Kelola ZISWAF Digital Terintegrasi: Kebaruan Penelitian

Sintesis temuan menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan ZISWAF berbasis digital di Masjid Ismuhu Yahya bukan sekadar memanfaatkan teknologi sebagai media penghimpunan dana, melainkan membangun sistem pengelolaan filantropi Islam yang terintegrasi — menghubungkan penghimpunan, klasifikasi dana sesuai akad syariah, pendistribusian, pelaporan, hingga evaluasi program dalam satu ekosistem digital yang berorientasi pada pengembangan pendidikan Al-Qur'an. Dibandingkan penelitian terdahulu yang cenderung meninjau digitalisasi ZISWAF dan peran masjid sebagai dua isu terpisah, atau berfokus pada lembaga zakat formal berskala besar (Umar & Ratnawati, 2025; Alwi et al., 2023; Saoki & Mahir, 2025), penelitian ini mengintegrasikan keseluruhan siklus ZISWAF pada level masjid berskala menengah dengan evaluasi eksplisit berbasis tiga dimensi Maqashid Syariah, sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.

Tabel 4. Komponen Model Pengelolaan ZISWAF Berbasis Digital Terintegrasi

Tahapan	Komponen	Deskripsi
Input	Digital Fundraising	Pemanfaatan platform digital SIDAQ untuk penghimpunan dana ZISWAF
Process	Klasifikasi Dana Sesuai	Pemisahan dana zakat, infak, sedekah, dan

	Syariah	wakaf berdasarkan akad
Governance	Tata Kelola Transparan dan Akuntabel	Pencatatan digital, pelaporan kepada donatur, dokumentasi penyaluran
Output	Pendayagunaan Berbasis Pendidikan Al-Qur'an	Distribusi mushaf, pembinaan Rumah Qur'an, pemberdayaan guru mengaji, beasiswa santri
Outcome	Evaluasi Berdasarkan Maqashid Syariah	Pengukuran kontribusi terhadap hifz ad-din, hifz al-'aql, dan hifz al-mal

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026).

Kelima komponen tersebut bersifat hierarkis dan dirancang agar dapat diterapkan secara fleksibel oleh masjid dengan skala dan kapasitas kelembagaan berbeda-beda, tanpa mengharuskan investasi teknologi besar di awal penerapannya. Kebaruan penelitian ini juga terletak pada penggabungan perspektif kepercayaan donatur (Mayer et al., 1995) dan tata kelola kelembagaan (Wahab & Rahman, 2011) ke dalam satu kerangka analisis Maqashid Syariah yang utuh, sehingga penelitian ini tidak hanya menjelaskan apa yang dicapai oleh pengelolaan ZISWAF berbasis digital, tetapi juga mengapa dan bagaimana pencapaian tersebut dapat terjadi. Model ini menempatkan digitalisasi bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai wasilah (sarana) yang memperkuat efektivitas tata kelola ZISWAF dalam mencapai kemaslahatan umat, sehingga dapat menjadi rujukan bagi masjid maupun lembaga filantropi Islam berskala kecil dan menengah lainnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal utama. Pertama, Masjid Ismuhu Yahya menjalankan optimalisasi pengelolaan ZISWAF berbasis digital secara multidimensional, dengan digitalisasi yang telah menjadi model operasional sejak awal pendiriannya, mencakup penghimpunan dana melalui website resmi, aplikasi SIDAQ, transfer perbankan, QRIS, dan media sosial, serta pemetaan program berdasarkan karakteristik dana zakat, infak, dan wakaf. Kedua, optimalisasi tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap ketiga dimensi Maqashid Syariah yang menjadi fokus penelitian — hifz ad-din melalui penguatan pendidikan dan dakwah Al-Qur'an, hifz al-'aql melalui peningkatan literasi dan kapasitas keilmuan, serta hifz al-mal melalui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana yang diperkuat opini audit independen — di mana ketiga dimensi tersebut saling terkait dan memperkuat satu sama lain dalam satu ekosistem pengelolaan yang terintegrasi. Ketiga, faktor pendukung dalam optimalisasi ZISWAF berbasis digital — jangkauan donatur tanpa batas wilayah, partisipasi lintas generasi, dan potensi kolaborasi kelembagaan — terbukti lebih besar dibandingkan faktor penghambat yang dihadapi, yaitu literasi digital dan konsistensi tata kelola dana seiring pertumbuhan skala.

Penelitian ini menghasilkan Model Tata Kelola ZISWAF Digital Terintegrasi untuk Pengembangan Pendidikan Al-Qur'an (Integrated Digital ZISWAF Governance Model for Qur'anic Education Development/IDZGM-QED) sebagai kontribusi teoretis yang memperkaya diskursus penerapan Maqashid Syariah pada level kelembagaan mikro, serta kontribusi praktis berupa kerangka acuan bagi masjid maupun lembaga filantropi Islam berskala kecil dan menengah yang ingin mengembangkan pengelolaan ZISWAF berbasis digital. Penelitian ini terbatas pada studi kasus tunggal sehingga temuannya bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik. Penelitian selanjutnya disarankan

menggunakan pendekatan multiple case study pada beberapa masjid, mengkaji lebih mendalam relevansi teori idarah-imarah-ri'ayah dengan operasionalisasi Maqashid Syariah, melibatkan perspektif penerima manfaat secara langsung, serta menguji secara kuantitatif peran kepercayaan (trust) donatur dalam mendorong perilaku donasi digital pada konteks filantropi Islam berbasis masjid.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing, Pimpinan dan seluruh pengelola Masjid Ismuhu Yahya, serta seluruh informan penelitian atas waktu, informasi, dan dukungan yang diberikan selama proses penelitian ini berlangsung.

DAFTAR REFERENSI

Abdul Karim, A. (2015). Dimensi sosial dan spiritual ibadah zakat. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 2(1).

Al-Ghazali, A. H. (1997). Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Shatibi, A. I. (1997). Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah. Dar Ibn Affan.

Alwi, M., Sarjan, M., Yusuf, H., & Pahri, P. (2023). Digitalisasi pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam, 8(2), 118–142.

Ascarya, Rahmawati, S., & Sakti, A. (2022). Islamic social finance and poverty alleviation: Evidence from Indonesia. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 8(2), 201–220.

Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. International Institute of Islamic Thought.

Ayub, M. E., Muhsin MK., & Mardjoned, R. (1996). Manajemen masjid: Petunjuk praktis bagi para pengurus. Gema Insani Press.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). Sage Publications.

Hayatudin, A., & Anshori, A. R. (2021). Analisis model pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 661–668.

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. (2022). Hasil riset: Angka buta aksara Al-Qur'an di Indonesia.

Isabela, R., & Umam, K. (2020). Optimalisasi fintech di sektor filantropi Islam untuk pengembangan ZISWAF. EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syariah, 7(1).

Jamaludin, N., & Aminah, S. (2021). Efektifitas digitalisasi penghimpunan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA), 2(2), 180–208.

Kahf, M. (2003). The role of waqf in improving the Ummah welfare. Islamic Research and Training Institute.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage Publications.

Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. Academy of Management Review, 20(3), 709–734.

Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2021). Digitalization of Islamic finance: Challenges and opportunities. ISRA International Journal of Islamic Finance, 13(2), 201–220.

Nisa, C. W. (2025). Peran ZISWAF dalam peningkatan pendidikan anak yatim dan dhuafa melalui pendekatan ekonomi makro (studi kasus terhadap Program Rydha Qur'anic Boarding School). Karimah Tauhid, 4(2), 1099–1105.

Republika. (2024, 4 Desember). Menag ungkap 72,25 persen Muslim di Indonesia buta huruf Alquran. Republika.co.id.

Rizal, S., & Pakkanna, M. (2023). Digitalization of zakat in stimulating community socio-economic development in the middle of the Covid-19 pandemic (Maqashid Syariah perspective). European Journal of Humanities and Social Sciences, 3(1), 23–33.

Saoki, S., & Mahir, M. (2025). Integration of Maqasid Shariah in the implementation of digital zakat based on the e-zakat platform at BAZNAS Surabaya. Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA), 7(1), 98–118.

Umar, R. U. A., & Ratnawati, N. (2025). Peran masjid dalam pengelolaan ZISWAF sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi makro dan peningkatan religiusitas ekstrinsik. Karimah Tauhid, 4(2), 925–940.

Wahab, N. A., & Rahman, A. R. A. (2011). A framework to analyse the efficiency and governance of zakat institutions. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 2(1), 43–62.